



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waris Bin Manpu;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/30 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Platokan Ds. Prancak Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Waris Bin Manpu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp



H
K



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WARIS Bin MANPU** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurain dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WARIS Bin MANPU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa WARIS Bin MANPU bersama – sama dengan UNTUNG SUHARYADI (perkara telah di proses terlebih dahulu dan sudah ingkrah), pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar jam 00.15 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH Alamat Desa Bragung Kecamatan Guluk - guluk Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengambil sesuatu barang berupa 6 unit laptop jenis Chromebook merk ZYREX warna hitam, 2 buah charger / pengisi daya laptop warna hitam, 1 buah stavol merk TOPSTAR warna merah kombinasi putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pkl 17.30 wib, UNTUNG datang ke rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Angsanah Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep dan melaksanakan buka bersama di rumah terdakwa, lalu sekira pkl 20.00 wib terdakwa mengajak UNTUNG untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya terdakwa dan UNTUNG menyurur rencana dan sekira pukul 00.00 Wib terdakwa bersama UNTUNG berangkat berjalan kaki ke arah sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH alamat Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep untuk melakukan mengambil barang – barang milik SMP MATHLA'UNNAJAH , namun sebelumnya UNTUNG mampir pulang dulu kerumahnya untuk mengambil 1 buah gunting, setelah tiba ditempat tersebut UNTUNG mendekati ruang sekolah lalu terdakwa dan UNTUNG untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak atau mencongkel dengan menggunakan gunting disalah satu jendela yang posisinya terkunci, yang terletak di sebelah barat sekolah hingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela berhasil terbuka, UNTUNG melompati jendela dengan cara memanjat dan masuk ke dalam ruang kantor sekolah, sedangkan terdakwa berada di luar sekolah untuk mengawasi lingkungan sekitar dengan jarak kurang lebih 10 meter, kemudian UNTUNG tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yakni pemilik sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH berhasil mengambil 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol dari dalam ruang sekolah, setelah itu terdakwa diberi 1 (satu) unit Laptop oleh UNTUNG sedangkan 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol dibawa oleh UNTUNG yang ditaruh diwarung milik UNTUNG;

Bahwa terdakwa bersama UNTUNG mengambil 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan barang – barang tersebut merupakan inventaris dari sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH sedangkan maksud dan tujuan terdakwa bersama UNTUNG mengambil 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah stavol untuk di jual dan uang hasil penjualannya akan di bagi dua dan akibat perbuatan terdakwa bersama UNTUNG pihak sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH Desa Bargung Desa Guluk – guluk Kabupaten Sumenep mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 ,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raziki, SAg dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, sewaktu saksi berada di rumah alamat Dsn. Angsanah Rt 001 Rw 006, Ds. Bragung, Kec. Guluk-guluk, Kab. Sumenep, kemudian datang operator sekolah SMP Mathla'unnajah yang bernama ABD. RASYID memberitahukan kepada saksi bahwa terjadi pencurian di dalam Kantor Administrasi SMP Mathla'unnajah, setelah diberitahu oleh operator sekolah tersebut, kemudian saksi bersama ABD. RASYID mendatangi Kantor Administrasi SMP Mathla'unnajah untuk mengecek apa saja yang hilang;

- Bahwa sesampainya di Kantor Administrasi, saksi dan ABD. RASYID tersebut mengecek ruangan tersebut, kemudian ditemukan terdapat barang yang hilang berupa Laptop jenis Chromebook merek Zyrex warna Hitam sebanyak 6 buah dan 1 buah Stavol merek TopStar dan barang-barang yang hilang tersebut merupakan bantuan dari pemerintah untuk kepentingan pendidikan;

- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi Kepala Dusun Angsanah yang bernama FARID untuk memberitahu kejadian kehilangan yang terjadi di dalam Kantor Administrasi SMP Mathla'unnajah tersebut;

- Bahwa beberapa jam kemudian saksi dihubungi oleh Sdr FARID selaku Kepala dusun Angsanah dan menyuruh saksi agar datang ke Dsn. Korca Ds Ketawang Karay Kec Ganding Kab Sumnep, sesampainya disana selanjutnya saksi diperlihatkan satu buah Laptop yang dibawa oleh orang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp

H
K



bernama UNTUNG, melihat hal tersebut selanjutnya saksi menyatakan kepada Sdr FARID bahwasanya laptop tersebut adalah milik SMP Mathla'unnajah yang hilang tadi malam, setelah itu Sdr FARID mengatakan bahwa laptop tersebut kedapatan ada pada UNTUNG, dan yang telah mengambil laptop tersebut di SMP Mathla'unnajah adalah UNTUNG alamat Dsn Angsanah Ds Bragung Kec Guluk2 Kab Sumenep, selanjutnya saksi bersama dengan FARID, JUHAERI dan UNTUNG membawa laptop tersebut ke rumah Kepala Desa Bragung;

- Bahwa kejadian pencurian laptop dan stavol tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pkl 07.00 wib di dalam ruang kantor SMP Mathla'unnajah alamat Jl Yusuf Dsn Angsana Ds Bragung Kec Guluk Guluk Kab Sumenep, namun berdasarkan keterangan pelaku pada saat dilakukan interogasi, pelaku melakukan pencurian pada Hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira puku 00.15 wib bertempat SMP Mathla'unnajah alamat Jl Yusuf Dsn Angsana Ds Bragung Kec Guluk Guluk Kab Sumenep;

- Bahwa saksi mengenal kepada terdakwa WARIS dan UNTUNG karena masih tetangga satu kampung;

- Bahwa ciri-ciri Laptop dan stavolt adalah 6 (enam) unit laptop jenis CHROMEBOOK merk ZYREX warna hitam dan 1 (satu) buah Stafvolt merk TOP STAR 3000 VA warna merah putih;

- Bahwa 6 laptop dan 1 stafvolt tersebut adalah milik SMP Mathla'unnajah alamat Jl Yusuf Dsn Angsana Ds Bragung Kec Guluk Guluk Kab Sumenep;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saat melakukan pencurian tersebut, namun menurut keterangan dari UNTUNG bahwa saat melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela sebelah timur kantor SMP Mathla'unnajah alamat Jl Yusuf Dsn Angsana Ds Bragung Kec Guluk Guluk Kab Sumenep. lalu masuk dan mengambil barang berupa laptop dan stafvolt yang berada didalam ruangan tersebut. Setelah berhasil selanjutnya keluar melewati pintu depan dengan menggunakan kunci yang berada di dalam ruangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp

H
K



- Bahwa menurut keterangan dari UNTUNG saat melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa gunting yang digunakan untuk mencongkel jendela;
- Bahwa menurut keterangan dari UNTUNG saat melakukan pencurian tersebut peran dari UNTUNG adalah mencongkel jendela, masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil barang-barang di dalam kantor sedangkan peran dari WARIS adalah mengawasi lingkungan sekitar saat UNTUNG masuk ke dalam ruang kantor;
- Bahwa saat UNTUNG dan terdakwa WARIS melakukan pencurian laptop dan stafvolt milik SMP Mathla'unnajah Ds Bragung Kec Guluk Guluk Kab Sumenep tersebut, tidak mendapat izin dari saksi ataupun pihak sekolah SMP Mathla'unnajah;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian untuk memiliki barang tersebut, dan selanjutnya kemungkinan dijual untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolah SMP Mathla'unnajah dirugikan sekira Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) buah laptop jenis CHROMEBOOK merk ZYREX warna hitam dan 1 (satu) buah Stafvolt merk TOP STAR 3000 VA warna merah putih saksi mengenalinya bahwa laptop dan stafvolt tersebut adalah barang yang hilang milik SMP Mathla'unnajah alamat Jl Yusuf Dsn Angsana Ds Bragung Kec Guluk Guluk Kab Sumenep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Untung dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama terdakwa WARIS telah mengambil barang – barang berupa 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol milik sekolah SMP Mathla'unnajah;
- Bahwa menurut saksi pemilik dari laptop dan stavol yang telah saksi ambiltersebut adalah milik pihak sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH alamat Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp



H
K



- Bahwa saksi bersama terdakwa WARIS mengambil laptop dan stavol tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 00.00 wib di dalam ruang kantor sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH alamat Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;
- Bahwa ciri-ciri dari laptop dan stavol yang telah saksi ambil tersebut yaitu 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merk ZYREX warna hitam, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam, 1 (satu) buah stavol merk TOPSTAR warna merah kombinasi putih;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian laptop dan stavol tersebut telah direncanakan terlebih dahulu antara terdakwa WARIS dan saksi;
- Bahwa terdakwa WARIS bersama saksi melakukan perencanaan sebelum melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pkl 20.00 wib di rumah istri WARIS alamat Dsn. Angsanah Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa WARIS;
- Bahwa saat saksi melakukan pencurian dengan cara yaitu terdakwa bersama saksi berjalan kaki menuju sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH, lalu setelah tiba di sekolah tersebut, saksi mencongkel salah satu jendela yang posisinya sedang terkunci, yang terletak di sebelah timur sekolah hingga terbuka, dengan menggunakan gunting yang saksi bawa sebelumnya, setelah jendela terbuka, saksi melompati jendela tersebut dan masuk ke dalam ruang kantor sekolah, sedangkan terdakwa WARIS berada di luar sekolah untuk mengawasi lingkungan sekitar, saat saksi berada di dalam ruang kantor, saksi mengambil 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol, setelah berhasil mengambil laptop dan stavol tersebut, saksi keluar melalui pintu depan dengan menggunakan kunci yang berada di dalam ruangan dan menyerahkan sebagian barang hasil curian kepada terdakwa WARIS, lalu saksi menyimpan barang hasil curian berupa 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol di berikan kepada terdakwa WARIS di sebuah warung kopi yang tidak terpakai, sedangkan 1 (satu) unit laptop dibawa oleh terdakwa WARIS;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp

H
K



- Bahwa peran saksi yaitu mencongkel jendela menggunakan gunting, masuk ke dalam ruang kantor dan mengambil 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol, sedangkan peran terdakwa WARIS yaitu berada di luar sekolah untuk mengawasi lingkungan sekitar saat saksi melakukan pencurian;
- Bahwa gunting yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian laptop dan stavol tersebut adalah milik saksi sendiri, namun gunting tersebut saksi buang ke daerah persawahan setelah saksi melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang hasil curian berupa 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol disimpan di dalam sebuah warung kopi yang tidak terpakai, sedangkan 1 (satu) unit laptop dibawa oleh terdakwa WARIS;
- Bahwa saat saksi bersama dengan terdakwa WARIS melakukan pencurian laptop dan stavol tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa WARIS dan saksi melakukan pencurian laptop dan stavol tersebut adalah ingin dimiliki, dan selanjutnya dijual untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa kronologis saat terdakwa melakukan pencurian yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pkl 17.30 wib saksi melaksanakan buka puasa di rumah istri WARIS alamat Dsn. Angsanah Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep, lalu sekira pkl 20.00 wib terdakwa WARIS mengajak saksi untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa WARIS bersama saksi menyusun rencana untuk melakukan pencurian tersebut, sekira pkl 00.00 wib terdakwa WARIS bersama saksi berangkat berjalan kaki ke arah sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH alamat Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep untuk melakukan pencurian, namun sebelumnya saksi mampir pulang ke rumah saksi untuk mengambil 1 buah gunting yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian tersebut, setelah tiba di sekolah tersebut, saksi mencongkel salah satu jendela yang posisinya sedang terkunci, yang terletak di sebelah timur sekolah hingga terbuka, dengan menggunakan gunting yang saksi bawa sebelumnya, setelah jendela terbuka, saksi melompati jendela tersebut dan masuk ke dalam ruang kantor sekolah, sedangkan terdakwa WARIS berada di luar sekolah untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp

H
K



mengawasi lingkungan sekitar, saat saksi berada di dalam ruang kantor, saksi mengambil 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah staval, setelah berhasil mengambil laptop dan staval tersebut, saksi keluar melalui pintu depan dengan menggunakan kunci yang berada di dalam ruangan, dan menyerahkan sebagian barang hasil curian kepada terdakwa WARIS, lalu saksi menyimpan barang hasil curian berupa 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah staval di sebuah warung kopi yang tidak terpakai, sedangkan 1 (satu) unit laptop dibawa oleh terdakwa WARIS;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merk ZYREX warna hitam, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah staval merk TOPSTAR warna merah kombinasi putih, saksi masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti berupa 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merk ZYREX warna hitam dan 1 (satu) buah staval merk TOPSTAR warna merah kombinasi putih tersebut adalah barang yang telah saksi ambil di dalam ruang kantor sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH alamat Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan UNTUNG melakukan perencanaan sebelum melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pk1 20.00 wib di rumah istri saya alamat Dsn. Angsanah Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis saat terdakwa melakukan pencurian yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pk1 17.30 wib UNTUNG melaksanakan buka puasa di rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Angsanah Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep. Lalu sekira pk1 20.00 wib terdakwa mengajak UNTUNG untuk melakukan pencurian,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp



H
K



selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib terdakwa bersama UNTUNG berangkat berjalan kaki ke arah sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH alamat Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep untuk melakukan pencurian, namun sebelumnya itu UNTUNG mampir pulang dulu kerumahnya untuk mengambil 1 buah gunting, setelah tiba ditempat tersebut UNTUNG mendekati ruang sekolah lalu mencongkel dengan menggunakan gunting disalah satu jendela yang posisinya terkunci, yang terletak di sebelah barat sekolah hingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela berhasil terbuka, UNTUNG melompati jendela tersebut dan masuk ke dalam ruang kantor sekolah, sedangkan terdakwa berada di luar sekolah untuk mengawasi lingkungan sekitar dengan jarak 10 meter, yang kemudian UNTUNG berhasil mengambil 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol dari dalam runag sekolah, setelah itu terdakwa diberi 1 (satu) unit Laptop oleh UNTUNG, sedangkan 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol dibawa oleh UNTUNG yang ditaruh diwarung milik UNTUNG;

- Bahwa peran terdakwa yaitu berada diluar sekolah untuk mengawasi lingkungan sekitar saat UNTUNG masuk kedalam ruangan;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian laptop dan stavol tersebut menggunakan alat berupa 1 buah gunting;
- Barang hasil curian berupa 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol disimpan di dalam sebuah warung kopi yang tidak terpakai, sedangkan 1 (satu) unit laptop dibawa oleh terdakwa WARIS;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan UNTUNG melakukan pencurian laptop dan stavol tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian laptop dan stavol tersebut adalah ingin dimiliki, dan selanjutnya dijual untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merk ZYREX warna hitam, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol merk TOPSTAR warna merah kombinasi putih, terdakwa masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti berupa 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merk ZYREX

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp

H
K



warna hitam dan 1 (satu) buah stavol merk TOPSTAR warna merah kombinasi putih tersebut adalah barang yang telah terdakwa curi di dalam ruang kantor sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH alamat Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pkl 17.30 wib Sdr.Untung melaksanakan buka puasa di rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Angsanah Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep. Lalu sekira pkl 20.00 wib terdakwa mengajak Sdr.Untung untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib terdakwa bersama Sdr.Untung berangkat berjalan kaki ke arah sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH alamat Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya itu Sdr.Untung pulang kerumahnya untuk mengambil 1 buah gunting;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr Untung mencuri adalah sebagai berikut Sdr.Untung mencongkel dengan menggunakan gunting disalah satu jendela yang posisinya terkunci, yang terletak di sebelah barat sekolah hingga jendela tersebut terbuka;
- Bahwa Setelah jendela berhasil terbuka, Sdr.Untung melompati jendela tersebut dan masuk ke dalam ruang kantor sekolah, sedangkan terdakwa berada di luar sekolah untuk mengawasi lingkungan sekitar dengan jarak t 10 meter;
- Bahwa Sdr.Untung berhasil mengambil 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol dari dalam ruang sekolah;
- Bahwa terdakwa diberi 1 (satu) unit Laptop oleh Sdr.Untung, sedangkan 5 (lima) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol dibawa oleh Sdr.Untung yang ditaruh diwarung milik Sdr.Untung;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp

H
K



- Bahwa saat terdakwa bersama dengan Sdr.Untung melakukan pencurian laptop dan stavol tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian laptop dan stavol tersebut adalah ingin dimiliki, dan selanjutnya dijual untuk keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke -4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu barang,yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud barang Siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Waris Bin Manpu dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp

H
K



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang milik orang lain adalah benda yang memiliki nilai ekonomis kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula kedalam penguasaan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023, Terdakwa dan Sdr Untung pukul 00.00 mengambil 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol yang semula berada di kantor SMP MATHLA'UNNAJAH alamat Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep dengan cara membongkar jendela kantor SMP MATHLA'UNNAJAH alamat Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep menggunakan gunting yang dibawa Sdr Untung dan Sdr Untung masuk kedalam kantor tersebut dan masuk mengambil barang tersebut sementara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa sebelumnya 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol berada di ruang kantor SMP MATHLA'UNNAJAH alamat Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep dan akibat Perbuatan Terdakwa , 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol tersebut sudah tidak berada ditempat semestinya oleh karenanya unsur mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak adalah adanya unsur kesadaran person dalam bertindak bukan karena paksaan dan diikuti dengan suatu kehendak seolah-olah barang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut miliknya walaupun person tersebut tahu perbuatan tersebut bukan merupakan haknya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari SMP MATHLA'UNNAJAH atau siapapun yang berwenang atas 6 (enam) unit laptop, 2 (dua) buah charger / pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol Untuk mengambil barang tersebut, adalah suatu bentuk kesadaran yang mana Terdakwa sadar tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut oleh karena unsur melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka unsur Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pencurian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah yang melakukan pencurian lebih dari 1 orang dengan pembagian tugas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr Untung yang mana tugas Terdakwa adalah mengawasi situasi dan Sdr Untung bertugas merusak jendela SMP dan mengambil barang curian tersebut;

Menimbang sebagaimana pertimbangan diatas sudah terlihat pembagian tugas antara Terdakwa dan Sdr Untung sudah dapat dikatakan bersekutu karena ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian dan oleh karenanya unsur 2 orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka majelis hakim akan memilih unsur sebagaimana fakta hukum yaitu merusak yang mana Sdr Untung masuk ke tempat kejadian perkara dengan cara merusak jendela dengan menggunakan sebuah gunting artinya tanpa merusak jendela tersebut tidak mungkin Sdr Untung bisa masuk ke smp dan mengambil barang didalamnya dan oleh karenanya unsur masuk ketempat kejahatan dengan merusak telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp

H
K



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan terus terang dalam memberi keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Waris Bin Manpu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ekho Pratama,S.H , Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama,S.H

Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Suraji.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smp





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)